



BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 47 TAHUN 2024

TENTANG

PENINGKATAN MINAT MASYARAKAT DI BIDANG PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung ketahanan pangan guna meningkatkan kesejahteraan petani dan meningkatkan perekonomian daerah, diperlukan upaya untuk meningkatkan minat masyarakat di bidang pertanian;
- b. bahwa untuk tujuan tersebut, perlu adanya peraturan yang memberikan landasan hukum serta arahan strategis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan program-program yang dapat meningkatkan minat dan keterlibatan masyarakat di sektor pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karimun tentang Peningkatan Minat Masyarakat di Bidang Pertanian;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINGKATAN MINAT MASYARAKAT DI BIDANG PERTANIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun.
4. Bupati adalah Bupati Karimun.
5. Petani adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang Pertanian.
6. Pertanian adalah semua kegiatan yang melibatkan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman, dan panen hasil bumi untuk konsumsi maupun perdagangan.
7. Minat masyarakat adalah kecenderungan dan antusiasme masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan pertanian secara langsung maupun tidak langsung.
8. Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya.
9. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
10. Produksi Pangan Daerah adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan, yang dilakukan di Daerah.
11. Pelaku Usaha Pertanian Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
12. Modal Usaha Pertanian adalah kekayaan berupa uang atau barang yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu dalam proses produksi.
13. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan dari peraturan Bupati ini adalah:

- a. Meningkatkan minat masyarakat di Daerah, untuk berpartisipasi dalam sektor Pertanian;
- b. Memperkenalkan teknologi pertanian modern yang lebih efisien dan ramah lingkungan; dan
- c. Meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani di Daerah.

Pasal 3

Sasaran dari Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Masyarakat di Daerah;
- b. Kelompok tani dan organisasi yang bergerak di bidang pertanian; dan
- c. Pelaku usaha Pertanian di Daerah.

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan program-program yang dapat meningkatkan minat masyarakat di bidang pertanian antara lain:

- a. menyusun regulasi yang dapat meningkatkan minat masyarakat dalam melaksanakan usaha taninya;
- b. melakukan sosialisasi dan edukasi pertanian melalui sekolah, media massa, dan pelatihan kepada Masyarakat;
- c. memfasilitasi pengembangan usaha pertanian dengan memberikan akses permodalan, alat pertanian, dan teknologi serta pemasaran; dan
- d. meningkatkan pembangunan sarana pelatihan pertanian dan percontohan lahan pertanian yang ideal di beberapa wilayah di Daerah.

BAB IV INSENTIF, DISINSENTIF DAN PENGHARGAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian penyelenggaraan Pertanian secara terkoordinasi, melalui pemberian insentif, disinsentif dan penghargaan kepada petani dan pelaku usaha Pertanian.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada petani, dan pelaku usaha Pertanian dapat berupa:
 - a. pengembangan infrastruktur Pertanian;
 - b. pembiayaan penelitian, pengembangan benih dan bibit varietas unggul;
 - c. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
 - e. sertifikasi produk;
 - f. penghargaan untuk petani dan kelompok tani berprestasi;
 - g. bantuan modal usaha pertanian; dan
 - h. kemudahan akses pemasaran produk pertanian.
- (3) Insentif yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat diberikan dalam bentuk bantuan keuangan, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

- (4) Insentif berupa bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pengalokasian dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun.
- (5) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan Pemerintah Daerah kepada petani dan pelaku usaha Pertanian yang tidak mendukung penyelenggaraan ketahanan pangan Daerah.
- (6) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada perorangan atau pun kelompok.
- (7) Teknis Pemberian penghargaan diatur lebih lanjut didalam surat keputusan yang dikeluarkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas di bidang pertanian.

Pasal 6

Bantuan modal usaha pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, dapat berupa subsidi modal yang disediakan oleh bank penyalur yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

BAB V PERAN MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Masyarakat berperan dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan ketahanan pangan Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok;
 - c. Koperasi; dan
 - d. badan usaha.
- (3) Masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, dapat berperan dalam:
 - a. penyusunan rencana penyelenggaraan pertanian Daerah; dan
 - b. pengembangan Pertanian untuk kepentingan umum.
- (4) Peran Koperasi dalam penyelenggaraan pertanian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dengan menyediakan kebutuhan petani.
- (5) Peran badan usaha dalam penyelenggaraan pertanian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam rangka tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan (*Corporate Social Responsibility*), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Badan usaha di bidang Pertanian berperan dalam memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah tentang ketersediaan pangan yang dimiliki.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program peningkatan minat masyarakat di bidang Pertanian setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas di bidang pertanian dan disampaikan kepada Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 17 Oktober 2024

plt. BUPATI KARIMUN,



ANWAR HASYIM

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 17 Oktober 2024

plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,



DJUNAIDY

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024 NOMOR 47